

KONSTRUKSI KESALIHAN SEBAGAI PENEGUHAN DOMESTIKASI PEREMPUAN DALAM TAFSIR AUDIOVISUAL (ANALISIS KONTEKSTUALISASI QS. AN-NISA' AYAT 34 DALAM INTERPRETASI YUFID.TV)

Sofiyatus Soleha

Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Wali Songo Situbondo
Sofisoleha162@Gmail.Com

Ifadah

Uin Sunan Ampel Surabaya
Ifadah865@Gmail.Com

Haizumiah

Uin Sunan Ampel Surabaya
Haizumiahelibrary@Gmail.Com

Abstrak

Until now on, women are still constructed as weak creatures and behind men. This is because the developing culture in our society has a very strong patriarchal side, where restricting the women's movements in expressing themselves. In addition, existing religious doctrines also lead to the discourse that women who are outside the home deviate from Islamic law. This restriction of women's actions is often based on embedding the identity of women's piety (salihah). One of them is done by Yufid.TV in his interpretation of QS. An-Nisa: 34 that a salihah is a woman who obeys her husband and stays at home. This paper is a netnographic study of women's piety discourse on Indonesian social media. So the transcendent focus in this study is to unravel how the discourse of women's piety is shaped by Yufid.TV through its interpretation of QS. An-Nisa': 34. Next, contextualize the verse by reviewing its relevance to the issues brought to the contemporary context. Using descriptive-critical analysis, this study shows that the discourse of piety is formed through its understanding of QS. An-Nisa': 34 comes to the meaning that women are responsible for obeying and serving their husbands, so they must be in the house. The construction is believed to be a form of textual understanding of the Qur'an. So that, this piety discourse reflects on the patriarchal mindset, they are an attempt to make the existence of women in the domestic sector only.

Keywords: *Womes's Piety; Domestication; Interpretation;*

Abstrak

Kajian ini berangkat dari fenomena ketimpangan posisi perempuan dengan laki-laki di masyarakat. Perempuan dikonstruksi sebagai makhluk yang lemah dan berada di belakang laki-laki. Hal ini disebabkan kulturisasi yang berkembang masih kental akan budaya patriarkhi, di mana perempuan dibatasi pergerakannya dalam mengekspresikan diri. Selain itu doktrin keagamaan yang ada juga menggiring atas wacana bahwa perempuan yang berada di luar rumah melenceng dari syariat Islam. Pembatasan tindak-tanduk perempuan ini sering kali disandarkan pada penyematian identitas salihah pada diri perempuan. Salah satunya dilakukan oleh Yufid.TV dalam interpretasinya terhadap QS. An-Nisa: 34 bahwa perempuan salihah adalah perempuan yang taat pada suami dan berada di rumah. Tulisan ini merupakan kajian netnografis terhadap wacana kesalehan perempuan pada media sosial Indonesia. Maka fokus transenden dalam kajian ini adalah untuk mengurai bagaimana wacana kesalehan perempuan yang dibentuk oleh Yufid.TV melalui interpretasinya terhadap QS. An-Nisa': 34. Selanjutnya, mengkontekstualisasikan ayat dengan meninjau relevansinya atas isu yang dibawa dengan konteks kontemporer. Dengan menggunakan analisis deskriptif-kritis kajian ini menunjukkan bahwa wacana

kesalehan yang dibentuk melalui pemahamannya atas QS. An-Nisa': 34 sampai pada makna bahwa perempuan bertugas untuk patuh dan melayani suaminya, sehingga mereka harus berada di dalam rumah. Konstruksi tersebut diyakini merupakan bentuk dari pemahaman tekstual terhadap literatur kegamaan yang ada. Sehingga pada gilirannya wacana kesalehan ini merefleksikan pada pola pikir patriarkis, yakni upaya untuk menjadikan keberadaan perempuan di dalam sektor domestik saja.

Kata kunci: Kesalehan Perempuan; Domestikasi; Tafsir;

PENDAHULUAN

Realitas yang berlangsung di masyarakat pada umumnya menyebutkan kaum perempuan sebagai korban penindasan oleh laki-laki. Peran perempuan di masyarakat sering kali ditempatkan pada posisi yang tidak menguntungkan, di mana mereka sering dianggap sebagai individu yang anggun, lemah, lembut, diam dan berada di belakang laki-laki. Sebagai hasilnya masyarakat sering membatasi perempuan agar hanya bergerak dalam sektor domestik.¹ Karakteristik tersebut justru berbanding terbalik dengan atribut yang biasanya dikaitkan dengan laki-laki, mereka dipandang kuat, pemberani, bertanggungjawab dan memiliki kebebasan untuk melakukan apa yang diinginkannya.² Kulturasasi yang mengukuhkan superioritas laki-laki menyebabkan perempuan sering dianggap sebagai makhluk kelas kedua atau *the secondary creation*. Sehingga keberadaan perempuan kemudian dibatasi pergerakannya dalam mengekspresikan diri, terutama ketika mencoba melibatkan dirinya di sektor publik, selain itu pintu untuk perempuan mendapatkan peran lebih sedikit dan dipersempit dibandingkan dengan laki-laki yang dibukakan pintu selebar-lebarnya.³

Ketidakadilan tersebut muncul karena sifat-sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan seakan menjadi kodrat yang telah ditetapkan bagi setiap individu baik laki-laki maupun perempuan.⁴ Budaya patriarki ini menempatkan laki-laki sebagai pemimpin dan perempuan yang dipimpin, laki-laki yang memerintah sedangkan perempuan diperintah, sehingga dari sistem patriarki tersebut muncul konsep kepatuhan pada diri perempuan.⁵ Sikap kepatuhan ini kemudian melahirkan nilai moral yang

¹ Faridatus Sholihah, "Eksistensi Dā'iyah Di Tengah Domestikasi Citra Diri Perempuan Shalihah: Perspektif Feminis Eksistensialis," *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 13, no. 1 (2018): 107–116, <https://doi.org/10.21580/sa.v13i1.2799>. 108.

² Turi Miasih, "Konstruksi Perempuan Muslim Dalam Pemberitaan Ajang World Muslimah 2013 Di Kompas.Com" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014). 1

³ Nunu Burhanuddin, "Membincang Persepsi Keterpinggiran Perempuan," *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 16, no. 1 (2015): 57–74, <https://doi.org/10.14421/esensia.v16i1.987>. 58.

⁴ Burhanuddin. 58.

⁵ Varatisha Anjani Abdullah dan Nuril Ashivah Misbah, "Kepatuhan Sebagai Citra Perempuan Shalehah Pada Novel Bidadari Bermata Bening Karya Habiburrahman El-Shirazy," di *Prosiding Seminar Nasional Sasindo*, 2020, 277.

mengatur tindak-tanduk perempuan dalam kehidupan sosial.⁶ Dalam konteks keislaman, perempuan yang memiliki moral baik dan ideal disebut dengan istilah *salihah*. Term *salihah* disini mengacu pada perempuan yang menerapkan nilai-nilai keislaman dalam perilakunya.⁷

Dalam diskursus sosial, ekspresi kesalehan yang berkembang belakangan ini diwarnai dengan pemahaman keagamaan yang literal, konservatif dan eksklusif. Menjadi saleh kerap kali dihubungkan dengan ideologi tertentu yang pada akhirnya justru menutup wacana dan pesan-pesan pembebasan perempuan.⁸ Di samping itu, stereotip yang dibangun untuk memotret perempuan saleh terkesan selalu memojokkan perempuan.⁹ Seperti gagasan bahwa potret ideal perempuan yang saleh identik dengan sifat taat, diam dan berada di rumah telah terbangun di tengah masyarakat. Hal ini membuat perempuan yang memiliki karir dan kesibukan di luar rumah dianggap sebagai hal yang tabu dan melanggar syari'at agama. Pemahaman ini muncul sebab sosialisasi gender yang bias ini tidak hanya dilakukan oleh adat atau budaya, melainkan diperkuat oleh “agama”.¹⁰ Oleh karenanya, disayangkan bahwa Islam yang memiliki visi *rahmatan lil alamin* terkesan kaku dan menjerat. Pemahaman yang menganggap memarginalkan perempuan menurut Quraish Shihab disebabkan oleh kedangkalan pemahaman serta kesalahan penafsiran terhadap teks keagamaan. Oleh karena itu, tidak jarang agama Islam dijadikan sebagai justifikasi dengan tujuan yang tidak dibenarkan.¹¹

Wacana kesalehan perempuan yang dikonstruksikan seperti sifat-sifat di atas juga disampaikan oleh beberapa tokoh agama, termasuk salah satunya Firanda Andirja, dalam ceramah yang diunggah di kanal youtube Yufid.TV. Firanda secara eksplisit mengulas dalam video yang berdurasi 1 jam 30 menit tentang konsep kesalehan perempuan. Menurutnya, perempuan yang *salihah* adalah calon penghuni surga sehingga untuk mencapai derajat “*salihah*” tersebut tentunya banyak personalitas yang

⁶ Abdullah dan Misbah. 278.

⁷ Muhammad Ibinuh Siregar, “Perempuan Shalihah Dan Thalimah Dalam Al-Qur'an (Kajian Terhadap Kisah Imro'ah Nuh, Luth, , Fir'aun Dan Maryam)” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020). 4.

⁸ Maria Fauzi, *Muslimah Bukan Agen Moral: Menggali Ragam Ekspresi Kesalehan Perempuan* (Bandung: Mizan Media Ilmu, 2023). 44.

⁹ Citra Orwela and Khabibur Rohman, “Imaji Salehah Dalam Media Sosial Instagram Dalam Kasus Rina Nose,” *Martabat: Jurnal Perempuan Dan Anak* 1, no. 2 (2017): 353.

¹⁰ Nafsiyatul Luthfiah, “Feminisme Islam Di Indonesia,” *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 16, no. 1 (2015): 75–88, <https://doi.org/10.14421/esensia.v16i1.988>. 75.

¹¹ Luthfi Maulana, “TEOLOGI PEREMPUAN DALAM TAFSIR AL-QURAN: Perspektif Pemikiran Hamka,” *Musawa: Jurnal Studi Gender Dan Islam* 15, no. 2 (2016): 274, <https://doi.org/10.14421/musawa.v15i2.1309>.

harus dimiliki. Berangkat dari pemahamannya terhadap QS. An-Nisa': 34, ia menggambarkan potret kesalehan perempuan dengan sikap patuh dan taat (tak hanya mematuhi perintah Allah tapi juga patuh terhadap suaminya yaitu dengan cara berada di rumah). Bahkan Firanda menguatkan pendapatnya dengan pernyataan 'semakin perempuan itu dipingit dan tidak keluar rumah maka semakin mulia kedudukannya'.

Pernyataan di atas menunjukkan bagaimana konsep kesalehan perempuan ditarik-ulur dengan menyandarkan pendapatnya pada literatur-literatur keislaman. Konsep kesalehan yang cenderung dimaknai secara artifisial serta konstruksi yang disebarkan terkesan *patrilineal* (memuliakan kaum lelaki dalam segala aspek kehidupan) pada akhirnya mengesampingkan hak-hak perempuan pada umumnya. Penomorduaan perempuan di masyarakat dimonopoli oleh penyematan "*salihah*" yang menggiring seorang istri untuk melanggengkan ketertundukannya. Untuk itu kajian ini dilakukan untuk melihat bagaimana Firanda Andirja dalam ceramahnya di kanal youtube Yufid.TV ketika mengkonstruksi wacana kesalehan perempuan melalui interpretasinya terhadap QS. An-Nisa': 34. Selain itu, mengkontekstualisasikan ayat tersebut dengan meninjau relevansinya dengan isu yang dibawa dengan konteks kontemporer.

Untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan di atas, maka kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis kajian kepustakaan (*library research*). Data-data yang digunakan dalam kajian ini merupakan data yang berbentuk dokumen. Data tersebut dibagi menjadi dua; data primer yang merupakan objek utama dari kajian ini, yaitu tafsir audiovisual QS. An-Nisa': 34 yang disampaikan oleh Firanda Andirja dalam kanal youtube Yufid.TV. Data yang dimaksud adalah video dengan judul '*Wanita Sholehah Bagimu Surga*' yang diunggah pada 7 Oktober 2020.¹² Selanjutnya, data sekunder yang menjadi pendukung adalah artikel jurnal, buku dan kajian-kajian yang terkait dengan tema di atas. Analisis yang digunakan dalam kajian ini ialah kerangka analisis sosiologi pengetahuan Karl Mennheim untuk mendapatkan korelasi antara hasil penafsiran Yufid.TV dengan konteks sosial kontemporer.

PEMBAHASAN

A. Kesalehan perempuan dalam wacana keagamaan

¹² Firanda Andirja, "Wanita Sholehah Bagimu Surga," Yufid.TV, 2019, <https://youtu.be/WMOakGbUE80?si=KcFM4LXxqfZFIIY9>.

Salihah merupakan istilah yang berasal dari bahasa Arab *salihah*, bentuk *mu'annats* dari *s}ālih*, memiliki makna yang baik, bagus, yang pantas, patut atau sesuai, dan kenikmatan yang sempurna; antonim dari *salihah* ialah kata *fasad* yang berarti rusak.¹³ Al-Qur'an tak jarang menggunakan term *s}alihah* dalam beberapa ayatnya. Menurut Suparyani, kata *s}a>lihat* disebutkan sebanyak 36 kali dalam al-Qur'an.¹⁴ Pada umumnya kata *s}a>lih}at* digunakan untuk merujuk “orang-orang yang beriman dan berbuat baik”. Ath-Thabari dalam QS. al-Baqarah: 25, menafsirkan kalimat tersebut dengan “membenarkan keimanan dengan perbuatan yang baik”. Lebih khusus, dalam QS. al-Baqarah: 82 ia menafsirkan dengan ‘ketaatan kepada Allah yakni dengan memenuhi perintah-Nya dan menjauhi segala hal yang dilarang dan diharamkan’. Sedangkan dalam QS. Al-Ashr: 3, kata *s}a>lihah* diartikan dengan menjauhi larangan-Nya dan tidak berbuat maksiat kepada Allah”.¹⁵ Dalam kaitannya dengan perempuan salihah, ayat yang paling sering digunakan untuk rujukan adalah QS. An-Nisa’: 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

*‘Laki-laki adalah pemimpin bagi wanita, karena Allah telah melebihkan mereka (lakilaki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka wanita yang shalih, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka.’ (QS. An-Nisa’: 34).*¹⁶

Dari ayat tersebut, terdapat dua sifat yang diidentifikasi sebagai karakteristik perempuan yang saleh, yaitu pada penggalan *qa>nita>t* dan *ha>fiz}a>t lil ghaib*. Kriteria pertama, *qa>nita>t* memiliki arti yang merendahkan diri pada Allah, yang tunduk, yang taat. Dalam konteks kehidupan rumah tangga, kata *qa>nita>t* merujuk pada peraturan hidup bersuami istri, kata tersebut banyak diartikan sebagai taat kepada suami. Seorang perempuan yang saleh harus taat dan berbakti pada Allah sebagai seorang Muslimah. Seperti yang tergambar dalam lafad *fas{ }s{ }a>liha>tu qa>nita>t*.

¹³ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997). 788-789.

¹⁴ Murdianto and Suparyani, “Karakteristik Wanita Shalihah Dalam Tafsir Ath-Thabari (Kajian Tafsir Surat an-Nisa Ayat 34 Dan Al-Ahzab Ayat 33),” *Al - Karima* 5, no. 2 (2021): 30–45.

¹⁵ Murdianto and Suparyani.

¹⁶ Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah* (Bandung: Jabal Raudatul Jannah, 2010).

Menurut Quraishy Shihab, *qanita* bermakna perempuan yang taat kepada Allah dan suaminya. Begitu pula dalam penafsiran Hamka, bahkan dalam hal ini Hamka memberikan penjelasan yang lebih luas. Menurutnya, perempuan salihah adalah mereka yang taat kepada Allah serta mematuhi peraturan yang ditetapkan baginya sebagai perempuan, istri, dan ibu bagi anak-anaknya. Sedangkan Ibnu Katsir juga mengutip dari perkataan Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa *qanita* dalam konteks ini merujuk pada perempuan-perempuan yang taat pada suaminya.

Kedua, "*hafiz lil ghaib*" memiliki arti perempuan yang menjaga diri dibelakang suaminya. Dalam tafsir at-Thabari, Abu Ja'far menjelaskan bahwa makna *hafiz lil ghaib* adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri ketika suaminya tidak berada di tempat, yaitu dengan menjaga kemaluan, menjaga kehormatan diri, melindungi harta suaminya, serta memelihara diri dengan melaksanakan kewajibannya, baik yang berkaitan dengan hak Allah maupun hak lainnya.¹⁷ Senada dengan At-Thabari, penjelasan dalam tafsir Al Maraghi menjelaskan lanjutan lafad tersebut "*bi ma hafiz alla*" berarti karena Allah memerintahkan agar memeliharanya, lalu mereka mentaati-Nya dan tidak mentaati hawa nafsu. Hal yang sangat penting yang perlu dijaga oleh seorang perempuan ialah rahasia yang terjadi dengan suaminya, yang tidak seharusnya diketahui oleh orang lain. Seperti yang juga diwajibkan bagi suami untuk menjaga rahasia tersebut, demikian pula bagi istri. Penjelasan tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah:

ولا تخالفه في نفسها و ما لها بما يكره

'Dan ia (wanita yang baik) tidak mengingkari suaminya dengan sesuatu yang dibencinya dalam (menjaga) diri dan hartanya.'

Sedikit berbeda dengan karakteristik perempuan salihah yang pada umumnya diidentifikasi dengan sifat ketaatan, Abu Muhammad Rasyid Ridha mendefinisikan karakteristik perempuan salihah lebih kepada kecantikannya. Lebih lanjut, Rasyid Ridha menjelaskan bahwa kecantikan yang dimaksudkan di sini adalah keindahan lahir batin, termasuk memiliki kecantikan asli maupun kecantikan ideal. Secara fisik, tubuh

¹⁷ Murdianto and Suparyani, "Karakteristik Wanita Shalihah Dalam Tafsir Ath-Thabari (Kajian Tafsir Surat an-Nisa Ayat 34 Dan Al-Ahzab Ayat 33)." *Al - Karima* 5, no. 2 (2021): 30–45.

perempuan salihah harus bersih dari hal-hal yang haram, selain itu, batinnya selalu dibersihkan dengan ayat-ayat al-Qur'an, ia mencintai Allah dan Rasul-Nya, serta mencintai semua hal yang berhubungan dengan ketuhanan.

Paparan mengenai kesalehan perempuan di atas dapat menjadi bukti bahwa dengan adanya label 'salihah' pada perempuan dalam masyarakat dapat mengakibatkan pembatasan terhadap mereka, perempuan menjadi terkekang dan keluarnya mereka dari rumah dianggap sebagai aib dan mendatangkan *mudharat* (bahaya) baginya. Sebagai akibatnya, banyak perempuan yang enggan untuk berkontribusi di ruang publik, dengan dalih identitas salihah akan hilang dari dirinya.¹⁸ Pada prakteknya, pelabelan salihah pada perempuan seringkali dihubungkan dengan tuntutan untuk menjadikan mereka dominan dalam lingkup domestik, yakni agar seorang perempuan dengan setia menunggu suaminya pulang bekerja, melayani dan menyiapkan segala kebutuhan suaminya. Begitulah narasi peran perempuan saat ini yang banyak disebarkan dengan ruang domestik.

A. Tafsir Audiovisual sebagai media penafsiran al-Qur'an

Secara harfiah, tafsir audiovisual terdiri dari dua kata, yaitu tafsir dan audiovisual. Tafsir berasal dari *fassara-yufassiru-tafsiran* yang artinya mengungkapkan makna. Lebih lengkap lagi bahwa tafsir al-Qur'an berarti kegiatan memperjelas makna al-Qur'an seperti aspek retorika (*balaghah*), mukjizat dalam al-Qur'an (*i'jaz al-Qur'an*), sebab turun ayat (*asbab al-Nuzul*), kaidah-kaidah dan hukum yang terkandung dalam sebuah ayat.¹⁹ Definisi tafsir sudah banyak dipaparkan oleh banyak ulama. Namun pada hakikatnya, tafsir adalah hasil ijtihad atau usaha para mufasir dalam memahami kompleksitas al-Qur'an seperti aspek-aspek kebahasaan, nasikh mansukh, *asbāb al-nuzūl* dan lainnya, sebagai sesuatu yang tidak final. Dalam arti, sebuah penafsiran selalu terbuka untuk kritik dan pengkajian ulang. Akan tetapi, penting untuk menjaga agar penafsiran tidak dipengaruhi oleh kepentingan tertentu, karena hal tersebut dapat menggeser tujuan utama dari memahami al-Qur'an secara objektif. Sehingga, penafsiran yang dihasilkan seharusnya tidak hanya untuk mendukung

¹⁸ Sholihah, "Eksistensi Dā'iyah Di Tengah Domestikasi Citra Diri Perempuan Shalihah: Perspektif Feminis Eksistensialis."

¹⁹ Ahmad Mukhtar, *Mu'jam Al-Lughah Al-'Arabiyyah Al-Mu'ashirah* (Cairo: 'Alam Al-Kutub, 2008). 372.

kepentingan tertentu, tetapi lebih pada upaya memahami al-Qur'an dengan sebaik-baiknya.²⁰

Selanjutnya, kata audiovisual dapat diuraikan menjadi dua komponen, yakni audio (yang berkaitan dengan unsur suara) dan visual (yang berkaitan dengan unsur gambar). Lebih rinci, audio mengacu pada media suara yang dapat didengar oleh telinga manusia, sementara visual berkaitan dengan indra penglihatan (terkait dengan gambar atau elemen visual lainnya).²¹ Oleh karena itu, audiovisual digunakan untuk merujuk pada media yang menampilkan gambar dan suara secara bersamaan. Sehingga dengan dasar pemahaman ini, tafsir audiovisual mencakup kegiatan memahami atau menjelaskan kompleksitas al-Qur'an melalui media audiovisual seperti gambar, video, ilustrasi dan lainnya.²² Model penafsiran ini umumnya dilakukan secara daring dan banyak ditemukan di platform media sosial, seperti Youtube, facebook, website, Instagram dan media sosial lainnya.

Kaitannya dengan media sosial Youtube, harus diakui bahwa pada akhir abad ke-20, dunia komunikasi mengalami peralihan pesat sejak ditemukannya internet yang bisa menghubungkan semua manusia tanpa terikat ruang dan waktu. Terlebih perkembangan internet melaju begitu cepat dan sangat diminati. Di Indonesia, pengguna internet mencapai 215,63 juta orang pada periode 2022-2023. Jumlah tersebut setara dengan 78,19% dari total populasi Indonesia yang sebanyak 275,77 juta jiwa.²³ Harus diakui bahwa hal ini menyebabkan penyebaran informasi khususnya kajian Islam akan melaju cepat ke penjuru warganet dan bahkan bisa menjadi sesuatu konten yang viral. Eksistensi internet ini berimbas pada sosial budaya terutama dalam normalisasi kritis komunikasi di abad selanjutnya.²⁴ Karena komunikasi yang disajikan oleh internet tidak

²⁰ Abdul Mustaqim, *Pergeseran Epistemologi Tafsir*, ed. Saifuddin Zuhri Qudsy (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 3-4.

²¹ Miski Mudin, *ISLAM VIRTUAL, Diskursi Hadis, Otoritas Dan Dinamika Keberislaman Di Media Sosial*, ed. Nurul Afifah (Jakarta: BILDUNG, 2019), 79.

²² Wiwi Fauziah and Miski Miski, "Kritik Terhadap Tafsir Audiovisual: Telaah Wacana Toleransi Beragama Dalam Ragam Unggahan Tafsir QS. Al-Kāfirūn Pada Akun Hijab Alila Perspektif Analisis Wacana Kritis.," *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hadis* 3, no. 2 (2021): 57–82, <https://doi.org/10.15548/mashdar.v3i2.2911>. 67.

²³ Andrean W. Finaka, "Pengguna Internet Di Indonesia Makin Tinggi," *Indonesia Baik.id*, 2023, <https://indonesiabaik.id/infografis/pengguna-internet-di-indonesia-makin-tinggi>.

²⁴ Wiwi Fauziah and Miski, "Al-Quran Dalam Diskursus Toleransi Beragama Di Indonesia (Analisis Kritis Terhadap Tafsir Audiovisual QS. Al-Kafirun Dalam Akun Hijab Alila)," *TAJIDID* 18, no. 2 (2019): 125–52.

sebatas teks atau suara saja, akan tetapi penyajian komunikasi dalam bentuk gambar dan video yang lebih ekspresif.

B. Tafsir Audiovisual QS. An-Nisa: 34 dalam Wacana Kesalehan Perempuan di Postingan Yufid.TV

Yufid.TV merupakan kanal youtube yang aktif dalam mempublikasikan video-video keagamaan di platformnya. Jika dikalkulasi, sekurang-kurangnya Yufid.TV saat ini memiliki lebih dari 18 ribu video yang bisa didengarkan dengan mudah sejak didirikannya pada Januari 2011. Dengan banyak dan beragamnya video yang diproduksi Yufid.TV, kanal ini dengan mudah dikenali oleh penonton di platform youtube. Bahkan saat ini jumlah pelanggan atau subscriber Yufid.TV telah memiliki lebih dari 3.9 juta, hal ini menunjukkan bahwa Yufid.TV memiliki potensi untuk memberikan pengaruh terhadap penontonnya, khususnya dalam hal keagamaan.²⁵ Sumbangsih Yufid.TV dalam kajian-kajian keislaman tidak perlu diragukan lagi. Yufid.TV tidak hanya menyajikan ceramah agama dan pengajian *ahlussunnah wal jama'ah* saja, melainkan juga membahas topik lainnya seperti kajian tafsir Al-Quran, *'aqidah was{atfiyah*, sejarah Islam, dan pengembangan diri bagi seorang muslim.²⁶

Video yang mengungkap ciri-ciri perempuan salihah yang disampaikan Yufid.TV dalam kanal youtubenya cukup banyak. Akan tetapi kajian ini akan memfokuskan bagaimana pemahaman Yufid.TV terhadap QS. An-Nisa: 34 dalam mengkonstruksi perempuan salihah. Penafsiran terhadap QS. An-Nisa: 34 yang mengkonstruksi perempuan salihah ini dapat ditemui dalam video ceramah yang disampaikan Firanda Andirja.

Pembahasan mengenai perempuan salihah ini diawali dengan penegasan oleh Firanda akan pentingnya kajian ini untuk disampaikan. Ini disebabkan oleh kemajuan ilmu teknologi dan komunikasi, yang membuat keberadaan perempuan dikhawatirkan akan menjauhkan mereka dari norma-norma moral yang baik. Firanda dalam menafsirkan QS. An-Nisa: 34 berharap ciri-ciri perempuan salihah dapat dipahami dengan baik oleh seluruh muslimah dan dijadikan pedoman untuk memperbaiki diri.

²⁵ Firda Dwi Haryanti, "Pesan Dakwah 'Nasihat Islami Gara-Gara Status' Yufid.TV Di Youtube" (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020).

²⁶ dikutip dari deskripsi yang dituliskan dalam channel youtube Yufid.TV, "About," n.d., <https://www.youtube.com/c/yufid/about>.

Dalam videonya yang berjudul “wanita sholehah bagimu surga”²⁷ pada bagian deskripsi video dituliskan terkait bagaimana pentingnya seorang perempuan salihah.

Dalam video tersebut, perempuan salihah dianggap sebagai sebaik-baiknya perhiasan yang berada di dunia. Selain menjadi perhiasan dunia, sebagaimana judul dalam video tersebut, Firanda juga menekankan bahwa perempuan salihah akan menjadi penghuni surga. Oleh karena itu, sangat penting bagi seluruh perempuan Muslimah untuk memiliki sifat kesalehan dalam diri mereka. Pandangan ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 25:

وَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*‘Dan di sana mereka (memperoleh) pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya.’*²⁸

Selain itu, juga disebutkan bahwa perempuan salihah adalah tumpuan keluarga bahagia. Di mana jika sebuah keluarga kehilangan sosok perempuan salihah, niscaya keluarga tersebut akan dipenuhi rasa hampa.²⁹

Selain itu, juga diungkapkan bahwa perempuan salihah adalah tumpuan keluarga bahagia. Kesalehan perempuan serta masyarakat tercermin dari diri perempuan. Jika sebuah keluarga kehilangan sosok perempuan salihah, maka keluarga tersebut akan dipenuhi rasa hampa. Dalam deskripsi video oleh Firanda juga disebutkan bahwa sebaik-baiknya perempuan ialah yang bisa menyenangkan suaminya apabila sang suami memandangnya, serta perempuan (istri) yang mempunyai akhlak yang baik kepada suaminya. Dalam pengertian berakhlak baik terhadap suami disini bukan hanya berlaku untuk satu atau dua bulan saja, melainkan seterusnya, di mana seorang perempuan salihah akan tanpa pamrih untuk menolong sang suami.

Dalam memaparkan potret perempuan salihah, Firanda mengutip QS. An-Nisa’: 34 sebagai landasan. Sebagaimana diketahui salahsatu potongan ayat tersebut ialah ayat terkait kesalehan, yaitu pada ayat:

حَفِظَ اللَّهُ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطَتْ حِظُّهُنَّ لِلْعَيْبِ بِمَا

*‘Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka).’*³⁰

²⁷ Andirja, “Wanita Sholehah Bagimu Surga.”

²⁸ RI, *Al-Qur’an Dan Terjemah*.

²⁹ Andirja, “Wanita Sholehah Bagimu Surga.”

³⁰ RI, *Al-Qur’an Dan Terjemah*.

Dalam masalah identitas diri sebagai muslimah, Firanda menggunakan QS. An-Nisa: 34 sebagai salah satu dasar atas pengukuhan ciri-ciri perempuan salihah yang dikonstruksikannya. Potongan ayat tersebut bahkan menjadi landasan yang paling umum dalam mayoritas kajian terkait perempuan salihah. Firanda dalam videonya yang berjudul “*wanita sholehah bagimu surga*” ketika menyampaikan ciri-ciri perempuan salihah, berlandas pada potongan ayat tersebut, menegaskan berbagai ciri-ciri kesalehan untuk dijadikan acuan para perempuan muslimah dalam memperkuat identitasnya sebagai muslimah. Hal ini menurutnya sangat penting agar para perempuan memiliki sifat kesalehan dalam dirinya, mengingat kedudukan perempuan salihah adalah kedudukan yang sangat mulia, seperti yang disebutkan dalam hadis nabi bahwa perempuan salihah merupakan sebaik-baiknya perhiasan yang ada di dunia.³¹

Kembali kepada QS. An-Nisa: 34 yang menjadi dasar atas ciri-ciri perempuan salihah, Firanda menegaskan secara garis besar, dapat dipahami bahwa ciri-ciri yang disebutnya ayat tersebut ada dua, yakni *qanitat* (menjalankan ketaatan kepada Allah) dan *hafizat* (menjaga diri). Sifat *qanitat* oleh Firanda dimaknai dengan *al-mudawamah ‘ala al-ta‘ah* (senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah ta‘ala). Menurut, seorang perempuan dianggap telah mencapai tingkatan salihah ketika ia mentaati perintah Tuhannya serta menjauhkan diri dari larangan-Nya sesuai dengan yang disebutkan QS. An-Nisa: 34.

Kemudian sifat selanjutnya yaitu *hafizat lil gaib*, yakni perempuan yang menjaga dirinya. Makna *hafizat* oleh Firanda tidak hanya dipahami sebagai menjaga dirinya saja. Lebih luas, perwujudan dari penjagaan seorang perempuan (istri) terhadap dirinya adalah dengan menjaga harga diri dan kesuciannya, serta menjaga harga diri suaminya dan harta suaminya ketika sang suami sedang tidak ada di rumah. Penjagaan seorang istri disini merupakan bentuk dari perwujudannya dalam menunaikan hak suaminya. Firanda mempertegas bahwa hak seorang suami merupakan hak terbesar yang harus ditunaikan oleh seorang istri.

“*Hak terbesar yang harus ditunaikan oleh seorang istri adalah hak suaminya, melebihi hak-hak lainnya*”.³²

³¹ الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة

"Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita shalihah" hadis tersebut diriwayatkan oleh Muslim.

³² Andirja, “Wanita Sholehah Bagimu Surga.”

Tidak cukup melalui pernyataan itu, Firanda kembali memperkuat pendapatnya dengan menyebutkan sebuah potongan hadis Nabi terkait sujud kepada suami, hadis ini kemudian dijadikan patokan oleh Firanda atas tingginya kedudukan seorang suami.

لا يَصْلُحُ لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ ، وَلَوْ صَلَّحَ أَنْ يَسْجُدَ بَشَرٌ لِبَشَرٍ ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِرَوْحِهَا³³

‘Tidak pantas seorang manusia bersujud kepada manusia yang lain. Andaikan pantas, maka akan aku perintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya.’

Sebagai lanjutannya, Firanda menyimpulkan terdapat dua hal yang menjadi kandungan dari QS. An-Nisa: 34 tersebut yakni ciri dari seorang perempuan salihah adalah mereka yang menunaikan hak Tuhannya dan menunaikan hak suaminya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban:

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ

أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتَ³⁴

‘Jika seorang wanita menjaga shalat lima waktunya, dan berpuasa di bulan ramadhan, dan menjaga kesuciannya, serta menaati suaminya (dalam kebaikan dan ketaatan), maka akan dikatakan kepadanya: masuklah surga dari pintu manapun yang engkau kehendaki.’ (HR. Ibnu Hibban dan dishahihkan oleh syaikh Albani).

Hadis tersebut menggabungkan dua hak yang harus ditunaikan oleh seorang perempuan (istri), di mana jika ia menunaikan dua hak tersebut maka akan dibebaskan baginya untuk memilih pintu surga manasaja yang hendak dimasuki. Hak pertama merupakan hak Tuhannya, yakni menjaga solat lima waktu dan berpuasa di bulan Ramadhan. Kemudian hak kedua yaitu hak suaminya, yakni menjaga kesuciannya dan menaati sang suami.

Interpretasi Firanda dalam ceramahnya dalam video Yufid.TV tersebut merupakan sebuah hasil dari usaha pengokohan posisi perempuan (istri) dalam keluarga. Dalam hal ini, Yufid.TV berupaya untuk menyampaikan pemahaman bahwa perempuan (istri) memiliki posisi yang berbeda dengan laki-laki (suami). Sebagaimana yang dipaparkan di atas terkait ciri-ciri perempuan salihah adalah mereka yang senantiasa dapat menyenangkan suaminya. Konstruksi agar perempuan patuh terhadap suaminya, menjaga suaminya, menjaga harga diri suaminya dan hal-hal lainnya di atas yang terkesan semua adalah tugas seorang istri tanpa melibatkan suami sebagai subjek.

³³ <https://www.dorar.net/site/search/>

³⁴ <https://www.dorar.net/site/search/>

Video tersebut bahkan mendoktrin bahwa perempuan merupakan pemberi kehidupan, dalam artian mereka harus memberikan kehidupan bagi suami dan anak-anaknya. Untuk itu, perempuan (istri) harus berada di rumah agar mereka senantiasa dapat menunaikan hak suaminya dengan utuh. Doktrin mereka tergambar dalam ungkapan:

Diantara ciri wanita penghuni surga adalah suka menetap di rumah. Makanya Nabi mengatakan “wanita yang solat di ruang tamu lebih baik kalau dia solat di kamarnya” kenapa, karena semakin dia tersembunyikan, semakin dia terpingin, semakin mulia di sisi Allah SWT. Ini dalil bahwasanya wanita dianjurkan untuk berada di rumahnya.

Ungkapan ini digunakan oleh Firanda untuk menyuruh perempuan agar menetap di rumah. Sebab diamnya seorang istri di rumah akan mendatangkan pahala baginya. Lebih-lebih jika ketika berada di rumah mereka berkhidmah kepada suaminya, yakni dengan mengurus suami dan anak-anaknya. Kemudian dalam memperkokoh pendapat bahwa perempuan sebaiknya berada di rumah, Firanda menyebutkan potongan QS. Al-Ahzab: 33 وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ “dan hendaklah kamu tetap di rumahmu”.³⁵

Kenyataan bahwa perempuan adalah kelompok manusia yang tertindas, dapat dibuktikan dengan konsep kepemimpinan dalam keluarga. Pandangan yang mengakar di dalam masyarakat bahwa suami adalah kepala rumah tangga. Hal ini, disadari atau tidak, menggambarkan hubungan yang hirarkis, di mana perempuan selalu berada di bawah bayang-bayang laki-laki, atau selalu tunduk dan patuh terhadap kebijakan laki-laki, perempuan diuntut tinggal di rumah, dan hanya menjadi pelayan bagi suami dan anak-anaknya. Perempuan tidak diperbolehkan memiliki peran apapun selain peran domestik.³⁶

Masalah-masalah di atas secara akumulatif semakin memperburuk nasib perempuan. Dikotomi peran mengakibatkan perempuan terdomestikasi. Mereka (istri) harus terkungkung oleh keempat dinding rumahnya sendiri, dan pada saat yang sama laki-laki (suami) bebas berkiprah seluas akses yang dapat dijangkaunya. Celakanya, diamnya mereka di rumah dengan aneka urusan kerumah-tangga dipandang sebagai kewajiban, sehingga tidak pernah dinilai sebagai kerja produktif secara ekonomis yang membutuhkan perhitungan jam kerja dengan imbalan yang sesuai. Kemudian, dengan

³⁵ RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*.

³⁶ Sulaiman Ibrahim, “Hukum Domestikasi Dan Kepemimpinan Perempuan Dalam Keluarga,” *Jurnal Al-Ulum* 13, no. 2 (2013): 215–244.

dalih sebagai pemimpin, tidak kurang suami berlaku sewenang-wenang terhadap istrinya, bahkan sampai pada tindakan yang dapat dimasukkan dalam kotak “tindak pidana kekerasan”.³⁷

C. Konstruksi Kesalehan Perempuan sebagai Peneguhan Domestikasi Perempuan

Secara umum domestikasi perempuan dapat diartikan sebagai pengiburumahtanggaan dimana posisi perempuan ditempatkan sebagai makhluk domestik yang peran dan tugasnya hanya dalam lingkup urusan kerumahtanggaan saja.³⁸ Fenomena domestikasi perempuan ini pada realitas sosialnya telah mengakar lama sejak dulu sampai sekarang dan masih menyelimuti kehidupan masyarakat. Domestikasi terhadap perempuan tidak bisa dipungkiri kalau kehadirannya diakibatkan oleh dikotomi peran yang selama ini mengakar dalam konstruk sosial,³⁹ sedangkan konstruk sosial terhadap posisi perempuan ini tidak lepas dari peranan media yang sebagai cermin realitas dalam menggambarkan posisi perempuan di kehidupan masyarakat.⁴⁰

Jika dikembalikan lagi pada isu domestikasi perempuan yang dianggap sebagai hal biasa dan lumrah terjadi, ini artinya diskriminasi terhadap perempuan secara tidak langsung diterima begitu saja oleh masyarakat luas, sehingga sistem sosial menormalisasikan isu tersebut, apalagi jika dari pihak perempuan sendiri tidak mempertimbangkan, tidak peduli atau tidak tahu bahkan tidak mau tahu terkait isu ini, dengan tanpa memvalidasi terlebih dahulu pengalaman perempuan lainnya, yang mana antara perempuan satu

Berbicara tentang realitas sosial masyarakat kontemporer dalam membicarakan perempuan, maka respon terhadap hal tersebut dapat dipetakan pada dua konsep. Yakni nalar patriarkhi dan nalar kesetaraan. Pada konsep nalar patriarkhi perempuan mendapatkan kedudukan yang tumpang, di mana perempuan masih diposisikan sebagai bagian dari laki-laki, dimarginalkan, bahkan nalar yang mendiskriminasi perempuan yang menjadikan superioritas terhadap kaum laki-laki dan

³⁷ Ibrahim.

³⁸ Fisipol, “Domestikasi Perempuan: Tuntutan Atau Pilihan?,” [fisipol.ugm.ac.id](https://fisipol.ugm.ac.id/domestikasi-perempuan-tuntutan-atau-pilihan/), 2020, <https://fisipol.ugm.ac.id/domestikasi-perempuan-tuntutan-atau-pilihan/>.

³⁹ Ibrahim, “Hukum Domestikasi Dan Kepemimpinan Perempuan Dalam Keluarga.” 217.

⁴⁰ Pambudi Handoyo, “Representasi Perempuan Dalam Media Di Indonesia,” in *SEMINAR NASIONAL GENDER & BUDAYA MADURA III MADURA: PEREMPUAN, BUDAYA & PERUBAHAN*, 2018. 69-78.

menomorduakan perempuan.⁴¹ Sistem sosial patriarki menjadikan laki-laki memiliki hak istimewa terhadap perempuan. Dalam domain keluarga, sosok suami memiliki otoritas terhadap perempuan yang menjadi istrinya, sehingga dengan otoritas tersebut seorang suami. Lain halnya dengan nalar kesetaraan yang mengusung ekualitas kondisi antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan yang sama di berbagai aspek kehidupan.⁴²

Yufid.TV terhadap perempuan salihah dalam QS. An-Nisa: 34 memberikan posisi perempuan dominan berada di bawah kepemimpinan laki-laki. Terlihat dari beragam konstruksi yang dibentuk, kedua tokoh dalam video tersebut, menegaskan agar seorang perempuan tunduk pada suaminya, dengan mentaati, menjaga martabat suaminya, dan patuh terhadapnya. Selain itu, ketika kedua tokoh tersebut memaparkan hadis-hadis yang berkaitan dengan ayat tersebut, nampaknya mereka jarang sekali melontarkan dalil-dalil universal, justru sebaliknya, teks-teks hadis yang cenderung mensubordinasi perempuan lah yang terhantar nyaring. Selain itu, hadis-hadis tersebut dimaknai secara tekstual dan terpaku pada teks, tanpa mengikutkan unsur-unsur lain dibalik hadis tersebut, seperti *asbabul wuru'd*.

Kecenderungan pemahaman Yufid.TV yang seperti itu sebenarnya berkorelasi dengan pola pemahaman yang terkonsep. Dalam konteks tafsir, penafsiran seringkali dibedakan atas dua pola, pertama, tafsir tekstual, menafsirkan al-Qur'an dengan menggunakan teks-teks al-Qur'an sendiri maupun dengan hadis nabi. dan kedua, tafsir kontekstual, pola pemahaman dengan mempertimbangkan unsur konteks yang meliputi suatu teks yang mana melihat relevansi masa lalu, sekarang dan yang akan datang. Bagaimana pun penafsiran Yufid.TV, pasti terkait dengan salah satu dari kedua pola pemahaman tersebut. Artinya, kecenderungan pemahaman kedua tokoh tersebut bisa jadi tekstual atau sebaliknya kontekstual. Jika melihat ke atas, Yufid.TV ketika menafsirkan QS. An-Nisa: 34 cenderung berpatokan pada makna asli teks tersebut, serta hal yang dijadikan penguat atas penafsirannya adalah al-Qur'an dan sunnah. Sehingga

⁴¹ Yulmitra Handayani and Mukhammad Nur Hadi, "Interpretasi Progresif Hadis-Hadis Tema Perempuan: Studi Aplikasi Teori Qira'ah Mubadalah," *HUMANISMA: Journal of Gender Studies* 4, no. 2 (2020): 157–76, <https://doi.org/10.30983/humanisme.v4i2.3462>.

⁴² Ihab Habudin, "KONSTRUKSI GAGASAN FEMINISME ISLAM KHALED M. ABOU EL-FADL (Relevansinya Dengan Posisi Perempuan Dalam Keluarga)," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2012): 1–30.

dari sini dapat dipetakan bahwa pola pemahaman yang digunakan Yufid.TV adalah pemahaman tekstual.

Dalam pandangan sosiologi pengetahuan, fenomena konstruksi kesalehan perempuan yang dibentuk Yufid.TV tersebut sampai pada determinasi sosial dan eksistensial suatu pemikiran dalam membaca realitas sosial. Pada titik ini, motivasi kolektif bawah sadar sekelompok entitas mendorong terbentuknya sebuah teori yang pada akhirnya akan sampai pada ranah praksis. Artinya, dengan adanya kriteria kesalehan yang menomorduakan perempuan, perlahan namun pasti, akan menjadikan tatanan sosial dan politik yang terus memaksa kaum perempuan untuk senantiasa berada di belakang bayang-bayang kaum laki-laki semakin kuat. Dengan kata lain, penafsiran Yufid.TV dalam mengkonstruksi kesalehan perempuan dengan demikian sebenarnya telah meneguhkan nalar patriarkis. Tentunya pola pikir masyarakat akan terus terpaku bahwa perempuan hanya berperan dalam bidang domestik saja. Jika konstruksi seperti ini yang berkembang di masyarakat maka implikasinya jelas merugikan posisi kaum perempuan.

Secara filosofis, pengejawantahan pemahan Firanda dan Lalu, dalam Yufid.TV, terhadap Islam tentu memiliki pijakan pengetahuan. Di titik ini, bangunan pengetahuan kedua tokoh tersebut tidak terlepas dari latar belakang, lingkungan serta pemahamannya terhadap kitab-kitab yang dijadikan rujukan. Salah satunya, latarbelakang keilmuan mereka yang didominasi oleh kaum tekstualis, yaitu kelompok yang mengadopsi pendekatan literalistik terhadap teks.⁴³ Di sinilah kemudian ditemukan bahwa pemahaman Yufid.TV yang tekstual itu tidak terlepas dari literatur-literatur yang dijadikan rujukan, bahwa kedua tokoh tersebut berpijak pada penafsiran yang muncul sebelumnya yang juga tekstual. Contohnya, kitab tafsir At-Taisir al-Karimir Rahman karya Syeikh Abdurrahman yang dijadikan rujukan oleh Lalu. Selain itu kedua tokoh tersebut diwadahi oleh Yufid.TV yang notabene latarbelakang keagamaannya cenderung tradisionalis dengan manhaj salafi.

⁴³ MK Ridwan, "Metodologi Penafsiran Kontekstual; Analisis Gagasan Dan Prinsip Kunci Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed," *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 1 (2016): 1–22.

Pijakan pengetahuan yang demikian menjadi pandangan hidup yang kemudian menjelma sebagai kerangka berpikir dan terbentuk secara epistemologis.⁴⁴ Cara pandang yang telah terbentuk inilah yang kemudian bekerja dalam bentuk sikap dalam merespon fenomena sosial dalam pembahasan ini. Sikap Yufid.TV yang penulis sebutkan di atas tentunya tidak terlepas dari faktor psikologis dan kebudayaan.⁴⁵ Atrinya, selain faktor pribadi, faktor eksternal yang berada di luar kediriannya memiliki relasi yang cukup kuat. Faktor eksternal tersebut kemudian akan berbaur dengan manusia, sehingga dalam momen-momen tertentu akan berpengaruh pada sikap yang diambil dalam merespon keadaan sosial yang ada.

Oleh karenanya, dalam proses perkembangan dan situasi yang kompleks, politisasi agama selalu berpotensi menjadi kekuatan yang selalu muncul dan menjadikanbya struktur yang menstrukturalkan nalar dalam wacana agama. Konstruksi kesalehan mampu menyembunyikan, bahkan menghilangkan pesan etika kesetaraan yang merupakan ciri agama Islam serta pengukuhan kemanusiaan perempuan, yang kemudian menjangkarkan agama sebatas formalitas yang tidak mengandung spirit keadilan dan kemanusiaan.⁴⁶

D. Diskrepansi Penafsiran Yufid.TV dengan Realitas Masyarakat Modern

Penafsiran Yufid.TV terhadap QS. An-Nisa: 34 sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial yang begitu luas dalam konteks Indonesia. Jika berbicara realitas sosial kontemporer di Indonesia, saat ini, sudah mulai ada kecenderungan tentang pentingnya tafsir kesetaraan atau tafsir *mubadalah*. Sejak memasuki jaman emansipasi, bandul sejarah yang mengatakan bahwa perempuan ‘mengekor’ pada laki-laki sudah mendapat banyak bantahan. Berbagai penelitian membuktikan bahwa perempuan sekarang mampu untuk bersaing dengan laki-laki dalam berbagai profesi. Dalam konteks Indonesia, di beberapa daerah terdapat tradisi di mana perempuan berperan sebagai pencari nafkah, sedang suami berperan pasif. Bahkan menurut suatu penelitian,

⁴⁴ Ramli Ramli, “Mannheim Membaca Tafsir Quraish Shihab Dan Bahtiar Nasir Tentang Auliya’ Surah Al-Maidah Ayat 51,” *Refleksi: Jurnal Filsafat Dan Pemikiran Islam* 18, no. 1 (2018): 91–114, <https://doi.org/10.14421/ref.v18i1.1859>.

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Karl Mannheim Sosiologi Sistematis* (Jakarta: CV. Rajawali, 1985). 9.

⁴⁶ Yulia Nasrul Latifi and Wening Udasmoro, “The Big Other Gender, Patriarki, Dan Wacana Agama Dalam Karya Sastra Nawāl Al-Sa’dāwī,” *Musāwa: Jurnal Studi Gender Dan Islam* 19, no. 1 (2020): 1–20, <https://doi.org/10.14421/musawa.2020.191.1-20>.

menyebutkan beberapa perempuan yang berperan ganda telah meningkatkan ekonomi keluarga yang tadinya kekurangan menjadi berkecukupan.⁴⁷

Pembahasan mengenai keadilan dan kesetaraan gender laki-laki dan perempuan sudah banyak dilakukan oleh para ahli. Paparan terkait isu-isu di atas menjadi salah satu tumpuan untuk menguji relevansi dan kesesuaian antara pemikiran Yufid.TV dengan realitas sosial Indoneasia saat ini. QS. An-Nisa: 34 merupakan respon Yufid.TV dalam mengkonstruksi kesalehan perempuan. Kesadaran bahwa media online lebih mudah dijangkau oleh semua kalangan pembaca dari mana pun, kapan pun, seharusnya menjadi pertimbangan tentang keputusan untuk memilih media *online* sebagai media untuk mendemonstrasikan gagasan dan pandangan keagamaannya.

Kembali pada perempuan salihah yang dikonstruksi oleh Yufid.TV, jika kita melihat penafsiran yang disampaikan kedua tokoh tersebut, Yufid.TV menganggap bahwa kebebasan perempuan bertentangan dengan nilai agama, mereka memiliki keyakinan terhadap teks kitab suci bahwa perempuan harus dibatasi pergaulannya.⁴⁸ Disadari atau tidak, konstruksi yang dibuat oleh kedua tokoh tersebut mengakibatkan semakin teguhnya nalar patriarkis di tengah-tengah masyarakat, mengingat bahwa ‘ceramah’ yang dilakukannya disaksikan oleh banya orang (*jamaah*), lebih-lebih ketika ‘ceramah’ tersebut diunggah dalam *platform* youtube, sehingga kemungkinan untuk merabah banyak pendengar dan penonton akan semakin berpeluang-terutama oleh masyarakat Indonesia.

Konstruksi yang dibangun oleh Yufid.TV memiliki muatan yang cenderung diskriminatif terhadap perempuan. Beranjak dari adanya konstruksi tersebut, tidak dapat dipungkiri adanya kemungkinan ideologi tersebut telah menginternalisasi ke dalam pikiran “*jamaah*” dan pendengarnya. Sehingga, lagi-lagi, sangat sulit bagi perempuan terutama istri untuk melancarkan haknya (dalam posisi tertentu) dikarenakan konstruksi kesalehan yang menjerat dirinya. Karenanya, hingga saat ini, masih banyak masyarakat merespon buruk terhadap perempuan yang tampil di bidang publik. Perlakuan yang diskriminatif terhadap perempuan ini dipertajam oleh anggapan yang tertuang di

⁴⁷ Burhanuddin, “Membincang Persepsi Keterpinggiran Perempuan.”

⁴⁸ Khotijah and Ahmad Madkur, “Domestikasi Perempuan Salafi: Konstruksi Sosial Perempuan Salafi Di Kota Metro Lampung,” *Kafa'ah: Journal of Gender Studies* 8, no. 2 (2018): 197–211, <https://doi.org/10.15548/jk.v8i2.219>.

masyarakat bahwa perempuan lebih lemah dari pada laki-laki, baik dalam hal fisik maupun psikologis.⁴⁹

Berbicara tentang makna perempuan salihah yang dipaparkan Yufid.TV, dalam kasus ini kedua tokoh tersebut beranggapan bahwa salihah adalah perempuan yang menyenangkan jika dipandang, dan berakhlak baik kepada suaminya, dari sana Yufid.TV mengatakan bahwa perempuan harus bisa “melayani” suaminya. Mereka harus selalu menjaga rumah hingga sang suami pulang. Oleh karena itu, Yufid.TV menekankan agar perempuan harus bersiap-siap (dengan berpenampilan menarik) ketika menyambut suaminya pulang untuk menyenangkan mereka. Kekhawatiran yang diungkapkan Yufid.TV bila seorang perempuan tidak menyenangkan dan tidak dapat melayani suaminya dengan baik ialah suami akan mudah tergoda perselingkuhan dan zina. Dalam hal ini sudah jelas adanya diskriminasi dan eksploitasi tubuh perempuan yang dilakukan Yufid.TV. Jika tubuh dan penampilan perempuan selalu diatur, didefinisikan dan dinilai bahkan dipadukan atas nama legalitas agama maka eksploitasi tubuh perempuan akan semakin semena-mena.

KESIMPULAN

Berangkat dari kepercayaan bahwa perempuan yang saleh adalah calon penghuni surga, hingga kemudian ditentukan lah sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang perempuan. Yufid.TV memberikan wacananya terkait ekspresi kesalehan dengan bersandar pada QS. An-Nisa’: 34 yang diinterpretasi secara tekstual dan mendapatkan kesimpulan bahwa potret ideal perempuan saleh adalah mereka yang memiliki sifat taat dan menjaga diri. Dengan didukung oleh potongan hadis yang dianggap mendukung konstruksi yang dibuatnya, Firanda sampai pada simpulan bahwa perempuan salihah tidak keluar rumah (dipingit) dan cukup melayani suami. Konstruksi yang dibuatnya ini jika dilihat menggunakan pendekatan sosiologi Karl Mannheim, memiliki makna tersirat yang mengarah pada domestikasi perempuan. Gagasan terkait kesalehan perempuan yang disampaikan Firanda terkesan tidak ramah perempuan, lebih-lebih ketika interpretasinya tersebut diuji dengan konteks sosial saat ini di mana kesetaraan perempuan banyak diperjuangkan.

⁴⁹ Ibrahim Nur A, “Problem Gender Dalam Perspektif Psikologi,” *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies* 1, no. 1 (2020): 46–54, <https://doi.org/10.15575/azzahra.v1i1.9253>.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Varatisha Anjani, and Nuril Ashivah Misbah. "Kepatuhan Sebagai Citra Perempuan Sholehah Pada Novel Bidadari Bermata Bening Karya Habiburrahman El-Shirazy." In *Prosiding Seminar Nasional Sasindo*, 277–82, 2020.

Andirja, Firanda. "Wanita Sholehah Bagimu Surga." Yufid.TV, 2019. <https://youtu.be/WMOakGbUE80?si=KcFM4LXxqfZFllY9>.

Burhanuddin, Nunu. "Membincang Persepsi Keterpinggiran Perempuan." *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 16, no. 1 (2015): 57–74. <https://doi.org/10.14421/esensia.v16i1.987>.

Fauzi, Maria. *Muslimah Bukan Agen Moral: Menggali Ragam Ekspresi Kesalehan Perempuan*. Bandung: Mizan Media Ilmu, 2023.

Fauziah, Wiwi, and Miski. "Al-Quran Dalam Diskursus Toleransi Beragama Di Indonesia (Analisis Kritis Terhadap Tafsir Audiovisual QS. Al-Kafirun Dalam Akun Hijab Alila)." *TAJIDID* 18, no. 2 (2019): 125–52.

Fauziah, Wiwi, and Miski Miski. "Kritik Terhadap Tafsir Audiovisual: Telaah Wacana Toleransi Beragama Dalam Ragam Unggahan Tafsir QS. Al-Kāfirūn Pada Akun Hijab Alila Perspektif Analisis Wacana Kritis." *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hadis* 3, no. 2 (2021): 57–82. <https://doi.org/10.15548/mashdar.v3i2.2911>.

Finaka, Andrean W. "Pengguna Internet Di Indonesia Makin Tinggi." Indonesia Baik.id, 2023. <https://indonesiabaik.id/infografis/pengguna-internet-di-indonesia-makin-tinggi>.

Fisipol. "Domestikasi Perempuan: Tuntutan Atau Pilihan?" fisipol.ugm.ac.id, 2020. <https://fisipol.ugm.ac.id/domestikasi-perempuan-tuntutan-atau-pilihan/>.

Habudin, Ihab. "KONSTRUKSI GAGASAN FEMINISME ISLAM KHALED M. ABOU EL-FADL (Relevansinya Dengan Posisi Perempuan Dalam Keluarga)." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2012): 1–30.

Handayani, Yulmitra, and Mukhammad Nur Hadi. "Interpretasi Progresif Hadis-Hadis Tema Perempuan: Studi Aplikasi Teori Qira'ah Mubadalah." *HUMANISMA: Journal of Gender Studies* 4, no. 2 (2020): 157–76. <https://doi.org/10.30983/humanisme.v4i2.3462>.

Handoyo, Pambudi. "Representasi Perempuan Dalam Media Di Indonesia." In *SEMINAR NASIONAL GENDER & BUDAYA MADURA III MADURA: PEREMPUAN, BUDAYA & PERUBAHAN*, 2018.

Haryanti, Firda Dwi. "Pesan Dakwah 'Nasihat Islami Gara-Gara Status' Yufid.TV Di Youtube." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.

Ibrahim, Sulaiman. "Hukum Domestikasi Dan Kepemimpinan Perempuan Dalam Keluarga." *Jurnal Al-Ulum* 13, no. 2 (2013): 215–44.

Khotijah, and Ahmad Madkur. "Domestikasi Perempuan Salafi: Konstruksi Sosial

Perempuan Salafi Di Kota Metro Lampung.” *Kafa`ah: Journal of Gender Studies* 8, no. 2 (2018): 197–211. <https://doi.org/10.15548/jk.v8i2.219>.

Latifi, Yulia Nasrul, and Wening Udasmoro. “The Big Other Gender, Patriarki, Dan Wacana Agama Dalam Karya Sastra Nawāl Al-Sa’dāwī.” *Musāwa: Jurnal Studi Gender Dan Islam* 19, no. 1 (2020): 1–20. <https://doi.org/10.14421/musawa.2020.191.1-20>.

Luthfiah, Nafsiyatul. “Feminisme Islam Di Indonesia.” *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 16, no. 1 (2015): 75–88. <https://doi.org/10.14421/esensia.v16i1.988>.

Maulana, Luthfi. “Teologi Perempuan Dalam Tafsir Al-Qur’an: Perspektif Pemikiran Hamka.” *Musāwa: Jurnal Studi Gender Dan Islam* 15, no. 2 (2016): 273. <https://doi.org/10.14421/musawa.v15i2.1309>.

Miasih, Turi. “Konstruksi Perempuan Muslim Dalam Pemberitaan Ajang World Muslimah 2013 Di Kompas.Com.” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

Mudin, Miski. *ISLAM VIRTUAL, Diskursi Hadis, Otoritas Dan Dinamika Keberislaman Di Media Sosial*. Edited by Nurul Afifah. Jakarta: BILDUNG, 2019.

Mukhtar, Ahmad. *Mu’jam Al-Lughah Al-‘Arabiyyah Al-Mu’ashirah*. Cairo: ‘Alam Al-Kutub, 2008.

Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Murdianto, and Suparyani. “Karakteristik Wanita Shalihah Dalam Tafsir Ath-Thabari (Kajian Tafsir Surat an-Nisa Ayat 34 Dan Al-Ahzab Ayat 33).” *Al - Karima* 5, no. 2 (2021): 30–45.

Mustaqim, Abdul. *Pergeseran Epistemologi Tafsir*. Edited by Saifuddin Zuhri Qudsy. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Nur A, Ibrahim. “Problem Gender Dalam Perspektif Psikologi.” *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies* 1, no. 1 (2020): 46–54. <https://doi.org/10.15575/azzahra.v1i1.9253>.

Orwela, Citra, and Khabibur Rohman. “Imaji Salehah Dalam Media Sosial Instagram Dalam Kasus Rina Nose.” *Martabat: Jurnal Perempuan Dan Anak* 1, no. 2 (2017): 352–69.

Ramli, Ramli. “Mannheim Membaca Tafsir Quraish Shihab Dan Bahtiar Nasir Tentang Auliya’ Surah Al-Maidah Ayat 51.” *Refleksi: Jurnal Filsafat Dan Pemikiran Islam* 18, no. 1 (2018): 91–114. <https://doi.org/10.14421/ref.v18i1.1859>.

RI, Kemenag. *Al-Qur’an Dan Terjemah*. Bandung: Jabal Raudatul Jannah, 2010.

Ridwan, MK. “Metodologi Penafsiran Kontekstual; Analisis Gagasan Dan Prinsip Kunci Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed.” *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 1 (2016): 1–22.

Sholihah, Faridatus. “Eksistensi Dā’iyah Di Tengah Domestikasi Citra Diri Perempuan

Shalihah: Perspektif Feminis Eksistensialis.” *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 13, no. 1 (2018): 107–16. <https://doi.org/10.21580/sa.v13i1.2799>.

Siregar, Muhammad Ibinuh. “Perempuan Shalihah Dan Thalimah Dalam Al-Qur’an (Kajian Terhadap Kisah Imro’ah Nuh, Luth, , Fir’aun Dan Maryam).” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

Soekanto, Soerjono. *Karl Mannheim Sosiologi Sistematis*. Jakarta: CV. Rajawali, 1985.

Yani, Lalu Ahmad. “Sifat-Sifat Istri Sholehah - Ustadz Lalu Ahmad Yani, Lc. - Ceramah Agama.” Yufid.TV, 2020. <https://www.youtube.com/watch?v=V-Il9YtPIw>.

Yufid.TV. “About,” n.d. <https://www.youtube.com/c/yufid/about>.